



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan dr. Soetomo Nomor 2 53212 0282542909

dpmpstp.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Perizinan Berusaha Dalam Rangka Penggabungan (Merger) UMK

No. SK :

Persyaratan

1. Hak Akses berupa Username dan Password
2. Data Akta Penggabungan / Data Perusahaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pastikan Pelaku Usaha (Surviving Company) telah memiliki hak akses sistem OSS Berbasis Risiko berupa Username dan Password. Hak Akses yang digunakan adalah hak akses atas Badan Usaha yang menerima penggabungan (Surviving Company)
2. Masuk sisten OSS melalui <https://oss.go.id/>
3. Pilih menu "MASUK" lalu masukkan Username dan Password beserta CAPTCHA yang tertera, kemudian Klik tombol "MASUK"
4. Klik menu "PERIZINAN BERUSAHA", lalu pilih "MERGER"
5. Pahami Tabel Penarikan Data
6. Lengkapi Form Penarikan Data Merger AHU
7. Pelaku Usaha berhasil menarik Data Akta Penggabungan (Merger). Sistem akan menampilkan notifikasi pesan bahwa Badan Usaha yang diajukan memiliki Akta Penggabungan (Merger) dan berhasil didapatkan. Lalu klik tombol "OK"
8. Periksa Form Pemilihan Data Merger AHU
9. Pelaku Usaha berhasil menyimpan Data Penggabungan (Merger). Sistem akan menampilkan pesan bahwa data merger pada surviving company dan merging company yang diajukan berhasil tersimpan. Lalu klik tombol "OK"
10. Periksa Daftar Perusahaan
11. Periksa Form Penggabungan (Merger)
12. Pilih Data Proyek pada Daftar Kegiatan Usaha
13. Periksa Data Badan Usaha/Perusahaan Penerima Penggabungan (Merger)
14. Konfirmasi Penggabungan Data Proyek
15. Perizinan Berusaha (NIB) Hasil Penggabungan (Merger) berhasil terbit



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan dr. Soetomo Nomor 2 53212 0282542909

dpmptsp.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar, atau Izin (Merger/Penggabungan)

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui:

- a. Menyampaikan langsung kepada Petugas Pengaduan
- b. Surat ke alamat DPMPTSP Jl. Dr. Soetomo No. 2 Cilacap
- c. Telepon 0208-544197, 542909 Faximili 0282-542909
- d. Email ke dpmptsp@cilacapkab.go.id
- e. Pesan Pribadi ke media sosial resmi DPMPTSP Kabupaten Cilacap
- f. SMS/Chat Whatsapp ke 0813 95 565 565